

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dunia perbankan saat ini sangatlah kompleks dengan munculnya bank-bank syariah yang memberikan berbagai macam jenis produk dan sistem usaha yang berbeda dengan bank konvensional. Hal tersebut merupakan perkembangan yang boleh dikatakan sangat menggembirakan, khususnya bagi umat Islam yang selama ini menginginkan investasi dan pendanaan tanpa unsur riba serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kewajiban setiap pribadi muslim untuk menyelenggarakan pencatatan harta kekayaannya serta hutang dan kewajibannya nyata-nyata termuat dalam Al-Quran dengan berbagai dimensinya, hal ini mencerminkan tertib administrasi merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim sehingga memungkinkan seorang muslim dengan mudah dapat menunaikan kewajiban-kewajibannya seperti zakat, penyelesaian hutang piutang, perhitungan harta waris dan sebagainya.

Oleh sebab itu standarisasi akuntansi keuangan yang berbasis pada Syariah Islam menjadi obsesi yang *realistic* bagi komunitas cendekiawan dan praktisi bisnis muslim di seluruh dunia meskipun umat islam tidak pada posisi yang kuat dan berpengaruh secara *significant* dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik untuk ukuran global yang bahkan akhir-akhir ini sedang menghadapi ujian yang sangat berat.

Perkembangan keinginan untuk merealisasikan identitas bisnis yang islami baru berhasil diwujudkan dalam bentuk munculnya perbankan yang berbasis pada tuntunan syariah sedangkan entitas bisnis lainnya seperti industri manufaktur, perdagangan dan jasa lainnya belum secara spesifik dinyatakan sebagai entitas bisnis islam dengan segala konsekuensinya.

Munculnya perbankan syariah telah mendorong secara cepat adanya kebutuhan untuk menstandarisasi sistem operasionalnya yang akan terrefleksi dalam sistem akuntansi yang digunakan sebagai basis dalam sistem pelaporan untuk memenuhi berbagai kelompok kepentingan yang membutuhkan informasi yang berguna untuk mengukur akuntabilitas dan efektifitas pengelolaan sumber ekonomi yang diamanahkan pada entitas.

Kebutuhan tersebut difasilitasi dengan adanya organisasi akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan islam (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) yang berpusat di Manama, Bahrain dan beranggotakan hampir seluruh lembaga keuangan islam, lembaga profesi akuntansi dan bank central dari negara-negara yang mengizinkan beroperasinya lembaga keuangan islam. Lembaga tersebut telah menerbitkan standar akuntansi bagi lembaga keuangan islam yang tentunya sangat diharapkan dapat diadopsi oleh organisasi profesi akuntansi dan bank sentral negara-negara penyelenggara bank islam.

Pendekatan dalam penyusunan standar akuntansi menggunakan *International Accounting Standard* sebagai basis utama dalam pengkajian

kebutuhan standar yang sesuai dengan operasi bank syariah sehingga secara praktis akan menerima IAS sepanjang tidak bertentangan dengan syariah dan otomatis akan menolak bila tidak sejalan dengan tuntunan syariah dengan konsekuensi menciptakan suatu standar baru sesuai dengan syariah.

Perbedaan filosofis yang cukup mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah mempunyai implikasi terhadap standar penyajian laporan keuangan bank syariah mengingat fungsi bank syariah mencakup fungsi pengelola investasi, investor, penyedia jasa lalu lintas keuangan dan pengelola zakat dan dana sosial.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah digunakannya konsep bagi hasil sehingga dalam bank syariah tidak mengenal *cost of fund* atau biaya dana sebagai pengurang atas pendapatan bunga untuk menghasilkan *spread / margin* sebelum dikurangi dengan beban operasi. Itulah mengapa dalam bank syariah tidak mengenal *negatif spread* karena bagi hasil pada investor atau depositan betul-betul berdasar *nisbah* bagi hasil yang disepakati sebelumnya dari hasil pengelolaan investasi dan bisnis bank semata-mata atas dana yang dipercayakan oleh pemilik dana atau depositan pada bank.

Hubungan antara nasabah pemilik dana dengan bank adalah hubungan investor dengan pengelola investasi sehingga dana tersebut dalam standar akuntansi bank syariah harus dicatat sebagai rekening investasi (*investment account*) dan bukan sebagai kewajiban atau *liabilities*. Sedangkan dana yang hanya dititipkan bukan atas dasar akad *mudharabah* tetapi atas dasar akad

wadiah akan dicatat sebagai kewajiban atau *liabilities* meskipun atas dana tersebut bank mempunyai hak untuk menginvestasikan dan mendapatkan hasil bagi keuntungan bank sendiri tanpa ada kewajiban memberikan bagi hasil. Namun demikian bank boleh memberikan imbalan bagi pemilik dana *wadiah* sesuai dengan kebijakan bank bahkan yang lazim bank berhak memungut beban pengelolaan dana tersebut (beban administratif).

Disisi lain hubungan bank dengan penerima dana adalah hubungan kemitraan usaha dan atau hubungan hutang piutang karena adanya transaksi jual beli (*murabahah*) yang belum terselesaikan atau bayar tangguh. Dalam pandangan syariah tidak relevan memisahkan secara tegas lembaga keuangan bank dan non bank bahkan dengan non lembaga keuangan sekalipun sehingga adalah hal yang mungkin terjadi bila sebuah lembaga keuangan islam melakukan aktivitas investasi pada *real estat* misalnya seperti layaknya *developer* atau pengembang atau melakukan jual beli tunai dan atau *leasing* baik yang diakhiri dengan pemindahan hak atau tidak.

Secara garis besar tampilan laporan keuangan bank syariah pada sisi aktiva dicirikan dengan adanya akun pembiayaan (*financing*) baik yang berbentuk tagihan atas transaksi jual-beli atau berbentuk posisi partisipasi bank dalam akad atau *musyarakah* juga adanya aktiva produktif lain dalam bentuk *asset* yang disewakan atau bahkan bisa saja terdapat *inventory* tergantung dari aktivitas bank syariah tersebut. Pada sisi pasiva dicirikan adanya dana *wadiah* dalam bentuk *current account* dan di beberapa negara

tertentu juga termasuk *saving account* serta adanya *unrestricted investment account* berupa *deposit account* dengan akad *mudharabah* sehingga tidak dikategorikan sebagai liabilities dalam pengertian wajib dikembalikan dalam kondisi apapun.

Pengertian *unrestricted investment account* menunjukkan bank secara bebas dapat melakukan investasi sepanjang tidak bertentangan dengan syariah sedangkan pada sisi yang lain terdapat *restricted investment account* yang menurut standar akuntansi bank syariah tidak dicatat sebagai bagian dari pasiva tetapi dicatat sebagai *off balance sheets* dengan *disclosure* berupa laporan khusus berbentuk laporan perubahan posisi dana investasi terbatas (bandingkan dengan dana kelolaan menurut versi BI dan SKAPI) sedang bentuk investasinya juga tidak dicatat sebagai aktiva produktif. Dalam hal ini bank memperoleh *fee* dan atau bagi hasil.

Isi dari laporan Laba–Rugi juga mencerminkan fungsi dari bank syariah yaitu dalam bentuk keuntungan penjualan (dari *murabahah*) bagi hasil (dari *mudharabah* dan *musyarakah*) pendapatan sewa (dari *ijarah/leasing*) dan pendapatan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan syariah dan bila terpaksa bank menerima pendapatan non syariah misalnya jasa giro dari bank konvensional maka harus dikeluarkan dan disalurkan untuk kepentingan sosial yang mana harus di *disclose*. Pada sisi beban tidak akan dijumpai beban dana bahkan bagi hasil tidak boleh diklasifikasi sebagai beban dalam pelaporan bank syariah tetapi harus di *disclose* secara jelas dasar bagi hasil

yang digunakan sedang biaya operasional lainnya tidak berbeda dengan bank konvensional.

Pada dasarnya bank syariah juga menganut konsep akrual khususnya untuk beban sedang untuk pendapatan harus dilakukan secara hati-hati tergantung dari opini dewan syariah setempat apakah menggunakan dasar *cash* atau *accrual*. Penggunaan dasar kas mengacu pada prinsip kehati-hatian yang berlandaskan ajaran Islam yang mengatakan bahwa apa yang akan terjadi besok adalah *ghoib* sehingga tidak seharusnya mengakui pendapatan (baca : rezeki) sebelum nyata-nyata berbentuk aliran kas yang secara riil masuk ke bank (ingat prinsip yang digunakan BI sebelum adanya SKAPI yaitu *cash basis*). Pada standar akuntansi bank syariah seperti untuk tagihan *murabahah* keuntungan diakui pada saat akad ditandatangani jika masa kredit tidak melewati satu periode laporan keuangan sedang bila masa kredit melewati satu periode laporan keuangan baik dalam bentuk *lumpsum* maupun *installment* maka pengakuan pendapatan harus proporsional secara akrual kecuali dewan pengawas syariah menetapkan secara kas atau ketika angsuran diterima.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa meskipun belum semua hal dapat terungkap tetapi sedikitnya memberikan gambaran bahwa perlu suatu paradigma baru dalam merancang aplikasi akuntansi untuk bank syariah sesuai dengan standar yang telah ada. Meskipun diskusi akademis masih terus berlangsung dalam rangka memperdalam dan memperkaya wacana pemikiran sistem ekonomi dan bisnis Islam maka sejalan dengan berlakunya undang-

undang perbankan yang merupakan penyempurnaan undang-undang bank terdahulu maka sangat menggembirakan karena BI dapat mengadopsi standar tersebut bersama-sama dengan IAI sehingga terdapat pedoman yang standar bagi praktik perbankan syariah, baik dalam bentuk bank syariah atau cabang syariah dari bank konvensional.

Sumber yang saya peroleh dari Bank Indonesia menyatakan sejak dimulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam kurun waktu 17 tahun total aset industri perbankan syariah telah meningkat sebesar 27 kali lipat dari Rp 1,79 triliun pada tahun 2000, menjadi Rp 49,7 triliun pada akhir tahun 2008. Laju pertumbuhan aset secara impresif tercatat 46,3 % per tahun (yoy, rata-rata pertumbuhan pada 5 tahun terakhir). Untuk periode 2007 – 2008 yang lalu, pertumbuhan yang mencapai rata-rata 36,2 % per tahun bahkan lebih tinggi dari laju pertumbuhan aset perbankan syariah regional (Asia Tenggara) yang hanya berkisar 30% pertahun untuk periode yang sama. Sejak diterbitkannya Undang-Undang (UU) No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan legal formal yang secara khusus mengatur berbagai hal mengenai perbankan syariah di tanah air, maka percepatan pertumbuhan industri ini diperkirakan akan melaju lebih kencang lagi. Hal ini terlihat dari indikator penyaluran pembiayaan yang mencapai rata-rata pertumbuhan sebesar 36,7% pertahun dan indikator penghimpunan dana dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 33,5 % pertahun untuk 2007 sampai dengan 2008.

Angka-angka pertumbuhan yang impresif tersebut tidak hanya berhenti di atas kertas sebagai perputaran uang di sektor finansial. iB perbankan syariah membuktikan dirinya sebagai sistem yang mendorong sektor riil, seperti diindikasikan oleh rasio pembiayaan terhadap penghimpunan dana (Financing to Deposit Ratio, FDR) yang rata-rata mencapai diatas 100% pada dua tahun terakhir. Perbankan syariah juga semakin luas melayani masyarakat di seluruh plosok Indonesia. Jumlah jaringan telah tersebar di sebanyak 998 kantor dan telah hadir 1.492 layanan syariah (per Februari 2009) di 33 Provinsi di Indonesia. Layanan iB juga didukung oleh lebih dari 6000 jaringan ATM Bersama dan 7000 jaringan ATM BCA, untuk memberikan kemudahan transaksi keuangan dan perbankan. Kehadiran teknologi mobile banking, baik melalui phone banking (SMS dan telephone) maupun internet banking juga telah dimanfaatkan oleh iB untuk menyajikan layanan yang reliable bagi gaya hidup masyarakat modern yang mobile.

Secara keseluruhan, profitabilitas perbankan syariah tercatat relatif cukup tinggi sebagaimana yang ditunjukkan oleh rata-rata pencapaian rasio Return on Equity (ROE) perbankan syariah yang mencapai 45,92% pertahun (periode tahun 2007 - 2008). Semua gambaran tersebut menunjukkan bahwa perbankan syariah di indonesia merupakan industri keuangan yang berbasis sektor riil merupakan sektor usaha yang cukup menjajikan bagi para investor, pengusaha dan masyarakat.

Selain keunggulan yang telah disebutkan diatas, iB perbankan syariah juga lebih tahan terhadap krisis global. Sebagai sebuah negara yang perekonomiannya terbuka, Indonesia tak luput dari imbas dinamika pasar keuangan global. Termasuk pula krisis yang berawal dari Amerika Serikat yang menerpa negara–negara lainnya, dan kemudian meluas sebagai krisis ekonomi secara global yang dirasakan sejak semester kedua tahun 2008. *International Monetary Found* (IMF) memperkirakan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia secara 3,9% pada 2008 menjadi 2.2% pada tahun 2009. Perlambatan ini tentu saja pada gilirannya akan mempengaruhi kinerja ekspor nasional, yang akhirnya berdampak padapertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian bagaimana dampak guncangan sistem keuangan global ini terhadap industri perbankan syariah di Indonesia?

Eksposure pembiayaan perbankan syariah yang masih lebih diarahkan kepada aktifitas perekonomian domestik, sehingga belum memiliki tingkat integritas yang tinggi dengan sistem keuangan global dan belum memiliki tingkat *sofistikasi* transaksi yang tinggi; adalah dua faktor yang dinilai telah menyelamatkan bank syariah dari dampak langsung guncangan sistem keuangan global. Terbukti selama 2 bulan pertama di tahun 2009 jaringan pelayanan syariah mengalami penambahan sebanyak 45 jaringan kantor. Hingga saat ini sudah ada 1492 kantor cabang konvensional yang memiliki layanan syariah. Secara geografis, penyebaran kantor perbankan syariah saat ini telah menjangkau masyarakat di lebih dari 89 kabupaten/kota di 33 provinsi.

Kinerja pertumbuhan bank syariah tetap tinggi sampai februari 2009 dengan kinerja pembiayaan yang naik (NPF, di bawah 5%). Penyaluran pembiayaan oleh bank syariah per Februari 2009 secara konsisten terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 33,3% pada Februari 2008 menjadi 47,3% pada februari 2009. Sementara itu nilai pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah mencapai Rp 40,2 triliun.

Sekali lagi industri perbankan syariah menunjukkan ketangguhan sebagai salah satu pilar penyokong stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan kinerja pertumbuhan ekonomi yang mencapai rata-rata 46,32% dalam lima tahun terakhir, iB di Indonesia diperkirakan tetap akan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi di tahun yang akan datang. Optimisme tersebut didasarkan pada asumsi, bahwa faktor-faktor yang mempercepat pertumbuhan industri perbnkan syariah akan dapat dipenuhi, antara lain: realisasi koversi beberapa UUS (Unit Usaha Syruiah) menjadi BUS (Bank Umum Syariah), implementasi UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah sebagai kepastian hukum berhasil mendorong peningkatan kapasitas bank-bank syariah; implementasi UU No19 Tahun 2008 tentang SBSN mampu memberikan semangat industri untuk meningkatkan kinerjanya, dukungan dari Amandemen UU Perpajakan sebagai kepastian hukum berhasil mendorong peningkatan kapasitas bank-bank syariah melalui peran investor asing, iklim dunia usaha yang tetap kondusif di tengah aktifitas pemilu, meningkatnya pemahaman masyarakat dan prefrensi untuk menggunakan

produk dan jasa syariah, serta realisasi penerbitan *Corporate SUKUK* oleh bank syariah untuk memperkuat *base capital* perbankan syariah.

Dengan positioning khas perbankan syariah sebagai “**lebih dari sekedar bank**” (*beyond banking*). Yaitu perbankan yang menyediakan produk dan jasa keuangan yang lebih beragam serta didukung oleh skema keuangan yang lebih bervariasi, kita yakin bahwa dimasa-masa mendatang akan semakin tinggi minat masyarakat Indonesia untuk menggunakan bank syariah, dan pada gilirannya hal tersebut akan meningkatkan signifikansi peran bank syariah dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional, bersama-sama secara sinergis dengan bank konvensional dalam rangka *dual banking system* (sistem perbankan ganda) Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Bank sebagai *financial intermediary* memiliki peranan penghimpun dana dari masyarakat yang surplus untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Oleh sebab itu bank meningkatkan dana yang diperoleh dari masyarakat (deposito, giro, tabungan) untuk meningkatkan pula penyaluran kepada masyarakat, sehingga bank memperoleh keuntungan yang lebih banyak.

Penghimpunan dana yang dilakukan perbankan syariah diantaranya melalui prinsip *wadiah* (giro dan tabungan) serta prinsip *mudharabah* (deposito dan tabungan). Sedangkan penyaluran dana yang dilakukan perbankan syariah diantaranya melalui prinsip jual beli (*murabahah, istishna* dan *salam*), prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) serta prinsip

sewa (*ijaroh* dan *ijaroh muntahiya bittamlik*). Selain hal tersebut bank syariah juga memberikan jasa keuangan berupa *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *rahn*, *qardh*, dan *sharf*.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya, pembiayaan lembaga keuangan syariah yang paling banyak adalah melalui skema *murabahah*. Pembiayaan ini berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Prosesnya melalui pihak bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. Ternyata bank-bank Islam papan atas dunia juga memiliki kecenderungan menjadikan skema *murabahah* sebagai skema pembiayaan yang paling banyak. Sebagai contoh adalah Bahrain Islamic Bank, Faysal Islamic Bank, Dubai Islamic Bank, Bank Islam Malaysia, Kuwait Finance House, dll, dimana kalau dirata-ratakan skema *murabahah*-nya sampai 80%.

Pembiayaan *murabahah* Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank syariah Mega cukup terkenal, serta banyak membantu nasabah dalam memperoleh pembiayaan. Pembiayaan ini berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Prosesnya melalui pihak bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. (Saeed, 2003 dalam Nurhasanah 2010) Pembiayaan *murabahah* menjadi sangat populer karena sifatnya yang mempunyai *required rate of profit* yang sudah pasti sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Menurut Rose dan Kolari dalam Pratin dan Adnan

(2005) ada dua faktor yang mempengaruhi pendapatan lembaga keuangan, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal antara lain perubahan teknologi pengiriman jasa, kompetisi dari lembaga keuangan lainnya, hukum dan peraturan mengenai lembaga keuangan, dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi sistem ekonomi dan keuangan. Faktor internal antara lain efisiensi penggunaan sumber daya, pengendalian biaya, kebijakan manajemen perpajakan, posisi likuiditas, dan posisi risiko.

Menurut Muhammad dalam Pratin dan Adnan (2005) faktor-faktor lingkungan secara umum dikelompokkan menjadi lingkungan umum dan lingkungan khusus. Faktor lingkungan umum yang mempengaruhi kinerja perbankan syariah antara lain kondisi politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, teknologi, kondisi lingkungan alamiah, dan keamanan lingkungan/negara. Faktor lingkungan khusus yang berpengaruh antara lain pelanggan/nasabah, pemasok/penabung, pesaing, serikat pekerja, dan kebijakan bank sentral atau regulator.

Sumber-sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan (*loan*) menurut Rose dan Kolari dalam Pratin dan Adnan (2005) adalah simpanan (giro, tabungan, deposito berjangka), pinjaman bank sentral (pinjaman likuiditas), pinjaman dari institusi keuangan internasional, dan modal ekuitas (modal disetor, laba ditahan, cadangan). Berdasarkan hasil dan saran penelitian terdahulu peneliti melanjutkan dengan perbedaan penggantian variable margin keuntungan menjadi saldo laba, dan menambah jumlah sampel.

Dengan demikian penulis melakukan penelitian dengan menggunakan beberapa variabel independent yaitu dana pihak ketiga, SWBI, Saldo laba dan Pendapatan. Judul penelitian ini adalah: **PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, SWBI, SALDO LABA dan PENDAPATAN OPERASIONAL terhadap PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Syariah Di Bank Indonesia Periode 2006 -2010)**. Merupakan replikasi dari (Nurhasanah 2010) akan tetapi pada penelitian ini ditambah variabel pendapatan dari (Luaiyi 2006).

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Apakah DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*?
2. Apakah SWBI berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*?
3. Apakah saldo laba berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*?
4. Apakah Pendapatan berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris di sektor perbankan syariah bahwa:

1. Untuk Menguji apakah DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*?
2. Untuk Menguji apakah SWBI berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*?
3. Untuk Menguji apakah saldo laba berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*?

4. Untuk Menguji apakah Pendapatan berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*?

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a. Dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai pengaruh dana pihak ketiga, SWBI, saldo laba, dan Pendapatan terhadap pembiayaan *murabahah*.
 - b. Dapat digunakan sebagai acuan referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang.
2. Praktik
 - a. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi para nasabah dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan pada perbankan syariah.
 - b. Membantu manajemen bank syariah mengukur kinerjanya terkait dengan pembiayaan *murabahah*.